

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH JURNALIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Di dalam KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Secara harfiah “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Tindak pidana ini sama dengan istilah bahasa Inggris yaitu “*Criminal act*” karena *Criminal act* ini juga sama dengan kelakuan dan akibat atau dengan kata lain perkataan akibat dari suatu kesalahan yang dilarang oleh hukum. Berbagai doktrin tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”²⁶

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54

Menurut D.Simons mengemukakan bahwa: Menurut D.Simons mengemukakan bahwa:

“*Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”²⁷

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah:

“Kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.”²⁸

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan :

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menegakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur-unsur tindak pidana menurut ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak

²⁷ *Ibid*, hml.56

²⁸ *Ibid*, hlm.56

pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁹ Dalam suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kelompok orang
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus terdapat perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan.
- d. Harus terdapat ancaman hukumannya, dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya terdapat 2 unsur yaitu unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud ke dalam unsur obyektif adalah unsur-unsur yang termasuk kedalam keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

- a) Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 3

³⁰*Op.cit*, hlm. 183

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- b) Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :
- a. Sifat melanggar hukum;
 - b. Kualitas si pelaku;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

³¹ *Ibid*, hlm.43

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah :

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³²

Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³³

Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

³² *Ibid*, hlm.33

³³ *Ibid*, hlm.33

B. Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan yang memberikan arti kata peras berarti sinonim dengan kata perah yang dapat berarti memijit atau menekan. Selain dapat disinonimkan dengan kata perah, peras dapat berarti pula mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain atau diartikan sebagai meminta uang dan sebagainya dengan mengancam. Arti pemerasan juga dapat di artikan dengan kata:

1. mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain
2. meminta uang dengan ancaman

Jadi istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman. Orangnya disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.

Sebagai mana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pengertian tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pemerasan menurut yuridis diatur didalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) didalam kedua Pasal tersebut terdapat

persamaan namun yang membedakan adalah cara untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 368 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana pemerasan dengan menista diatur didalam Pasal 369

Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia , supaya orang itu memberikan barang, sesuatu yang sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 369 ayat 2 menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu :

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksanya adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan :

a. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP:

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- a) Memaksa
- b) Orang lain
- c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
(yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e) Supaya memberi hutang
- f) Untuk menghapus piutang

2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur :

- a) Dengan maksud
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud dari unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.³⁴

³⁴ R.Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea Bogor, 1984, hlm.139-140

2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang” .
Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar- benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
3. Unsur “supaya memberi hutang” yaitu bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar.
4. Unsur “untuk menghapus hutang” Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar- benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa

maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

3. Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Elektronik

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pemerasan merupakan memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau dengan menista untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media informasi dan transaksi elektronik.

Ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan dengan menggunakan media elektronik telah tercantum didalam Pasal 27 ayat (4) undang-undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) terdapat 2 unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif antara lain :

1. Unsur subyektif yaitu unsur “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus (dolus delict)*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut seringkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan jika tidak dicantumkan maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.³⁵
2. Unsur obyektif atau perbuatan yang melawan hukum
 - a. “Tanpa hak” bahwa unsur ini pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat informasi elektronik termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat demikian sifat kesengajaan dapat menghendaki sesuatu yang dapat ditemuinya disamping itu sengaja juga harus diajukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan hal tersebut.
 - b. “Distribusikan” yaitu menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat dalam konteks ini

³⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.182

tidak pidana pengedaran dengan menggunakan sarana informasi menurut undang undang informasi dan transaksi elektronik, maka sekiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, berikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam media informasi.

- c. “Mengirimkan” definisi dari kata mengirimkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan, mengantar ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini adalah menyampaikan informasi dan atau dokumen elektronik informasi atau dikirimkan adalah merupakan data atau kumpulan data suara gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau orasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dalam Pasal 27 ayat (4) jika dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik yang secara khusus mengatur tentang ancaman kekerasan kepada korban, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman

kekerasan. Dapat dikatakan jika pengancaman yang ada didalam bukan ancaman akan melakukan kekerasan terhadap pihak yang diancam.³⁶

Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini memiliki sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (enam miliar rupiah)”

Pemerasan merupakan tindak pidana materil, dimana tindak pidana menimbulkan akibat perbuatan yang semula dikehendaki si pelaku. Jika ancaman dilakukan dengan sarana teknologi informasi maka pemerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU ITE. Telah sempurna apabila barang telah diserahkan kepada pelaku pemerasan, dalam kata lain kekuasaan barang secara nyata telah berpindah kepada pelaku.

Dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

³⁶ Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2., Jakarta, Rajawali Pers,2013, hlm.123

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan/atau pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dalam rumusan Pasal 27 Ayat (4) mengenai obyeknya, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.

C. Teori Faktor-faktor Terjadinya kejahatan

a. Teori *Aypological* atau *Bio Tyhological*

Teori ini beranggapan bahwa orang jahat dan bukan orang jahat dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk kejahatannya, karakter tertentu dari

kepribadian yang cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan.

Penganut teori ini ada tiga, yaitu :

a) Teori Lambrosso

Teori ini dipelopori oleh seorang profesor ilmu kedokteran forensik yang bernama Cecaro Lambrosso, mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, tengkoraknya mempunyai kelainan, dahi dan rahangnya menonjol, roman mukanya yang lain dari pada orang biasa ataupun hidung yang biasa bengkok. Pokoknya penjahat dipandang suatu jenis manusia tersendiri yang semenjak lahirnya adalah penjahat.

Lambrosso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu :

1. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan penjahat yang dilahirkan;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminal Of Passion* yaitu pelaku penjahat yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.³⁷

b) Teori *Mental Testers* (ahli-ahli tes kejiwaan)

³⁷ Topo Santoso Dan Eva Achiani Zulfa, *Kriminologi Cetakan Ketiga*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23

Menurut teori ini, sebab-sebab orang itu jahat karena orang tersebut memiliki IQ yang sangat rendah, mengakibatkan orang-orang tersebut tidak bisa menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya. Pelopor teori ini adalah Goddard dengan kesimpulannya bahwa semua orang-orang tolol adalah penjahat.

c) Teori *Psichitric* (ahli penyakit jiwa)

Menurut teori ini orang menjadi jahat karena adanya gangguan jiwa seperti perasaan frustrasi, keadaan terganggu dan gangguan jiwa lainnya. Tokoh terkemuka dari teori ini adalah Sigmund Freund yang menitikberatkan ajarannya pada frustrasi dan alam tak sadar. Tiga prinsip dasar kalangan psikologi dalam mempelajari kejahatan, yaitu :

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi;
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

b. Teori Geografis

Teori ini terutama memikirkan mula-mula dengan distribusi kejahatan di dalam lingkungan tertentu dan wilayah-wilayah itu secara geografis dan

sosiologis dengan kata lain kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial.

Ajaran menyatakan bahwa kejahatan adalah adanya konflik antara nilai-nilai dan mencapai puncaknya bila norma-norma yang ada tidak dapat mengatur lagi tingkah laku anggota masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi lemah di dalam suatu daerah geografis daerah tertentu, seperti misalnya daerah yang terkenal karena banyaknya pencurian ternak, daerah menonjol karena pembunuhan dan lain-lain.³⁸

c. Teori Sosiologi

Menurut Sutherland teorinya *Differen Assosiation* (lingkungan pergaulan yang berbeda-beda). Dasar teori ini adalah bahwa kejahatan berakar dalam masyarakat dan kejahatan itu merupakan pencerminan daripada atau organisasi masyarakat. Sedangkan pergaulan-pergaulan itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.³⁹

Teori-teori sebab kejahatan Menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan);
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya);
3. *Social Control* (kontrol sosial).⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm.26

³⁹ *Ibid*, hlm.74-75

⁴⁰ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. hlm 45

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.⁴¹

D. Pers

Pengertian Pers Nasional mengandung pengertian yaitu pengabdian sepenuhnya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sejak zaman penjajahan memproklamkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, Sejarah pers menegaskan bahwa timbulnya pengertian pers Nasional adanya sejalan dengan sejarah pembangunan dan pergerakan nasional Indonesia.

Secara etimologis, kata *pers* dalam bahasa Belanda atau *press* dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa latin yaitu *pressare* dari kata *premere* yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologis adalah “media massa cetak” atau “media cetak” .

⁴¹ *Ibid*, hlm.46

Istilah pers telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa yang diartikan sebagai surat kabar atau majalah. Berikut beberapa pengertian pers:

- 1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), pers berarti usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.⁴²
- 2) Menurut Oemar Seno Adji, pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas yaitu memasukkan didalamnya semua mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.⁴³
- 3) Menurut Taufik, pengertian pers terbagi menjadi 2 macam, yaitu pers dalam arti sempit adalah surat kabar, koran, majalah, tabloid dan buletin-buletin kantor berita, jadi pers terbatas pada media cetak dan pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film dan internet.⁴⁴

⁴² <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020, Pukul 21:31.

⁴³ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2234421-pengertian-peran-fungsipers-di/> Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020, Pukul 21:40.

⁴⁴ *Ibid*

- 4) Menurut Mc Luhan, pers adalah jembatan untuk menghubungkan satu tempat ketempat lainnya, juga peristiwa kepada peristiwa lainnya dalam suatu momentum yang bersamaan.⁴⁵
- 5) Menurut Kustadi Suhandang, pers merupakan sebuah seni, ketrampilan dalam mencari, lalu mengolah, menyusun, lalu menyajikan berita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hati nurani para khalayaknya (publik).⁴⁶
- 6) Menurut Raden Mas Djokomono, pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar.⁴⁷
- 7) Menurut Simorangkir, pers memiliki 2 arti, dalam arti sempit pers hanya terbatas pada surat kabar, majalah dan tabloid; bukan hanya dalam arti sempit, namun mencakup arti luas juga, radio, televisi, film dan lain-lain.⁴⁸

⁴⁵<http://komunikasi.us/index.php/mata-kuliah/kmm/12-response-paper-ptk-2013/1205-krantentijdschriften-en-gedrukte-media> Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020, Pukul 21:43.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷<http://www.scribd.com/doc/91212457/Definisi-Pers-Menurut-Para-Ahli-Ada-9#download> Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020, Pukul 21:41.

⁴⁸ *Ibid.*

Selain menurut pendapat diatas, Bagir Manan memberikan pengertian bahwa pers adalah juga jendela pengetahuan, jendela kearifan, jendela kemajuan, jendela dialog atau jendela pertukaran pikiran secara bebas (*free market of ideas*).⁴⁹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pers tidak pernah terlepas dari publik, media komunikasi dan pelaku pers itu sendiri karena unsur-unsur tersebut saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

1. Tinjauan Umum Pers Menurut Hukum Internasional

Ketentuan mengenai Pers dalam ruang lingkup hukum internasional tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tentang HAM yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat ICCPR).

a. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

Ketentuan mengenai pers dalam UDHR adalah mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi. Hal ini tercantum dalam Artikel 19 UDHR yaitu :⁵⁰

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference

⁴⁹ Agus Sudibyo, 50 Tanya Jawab Tentang Pers, cet.1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 12.

⁵⁰ <http://www.un.org/en/documents/udhr/> Diunduh pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 19:21.

and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Artikel 19 tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak tersebut mencakup kebebasan untuk berpegang teguh atas suatu pendapat tanpa ada intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui berbagai media dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

b. Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

ICCPR adalah kovenan yang dirancang oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan atas UDHR yang diumumkan melalui resolusi PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Konsentrasi ICCPR adalah hak sipil dan politik dimana terdiri atas pembukaan, 6 bab dan 53 pasal. Pengaturan mengenai pers termasuk dalam kategori mengenai kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 19 ICCPR yang berbunyi:

“a. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. b. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice. c. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject

to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- a. For respect of the rights or reputations of others;*
- b. For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”*

Artinya bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa interferensi, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan maupun tulisan, berbagai bentuk seni atau melalui berbagai media lain.

Pelaksanaan hak-hak pada ayat 2 tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang untuk menghormati hak dan nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

2. Tinjauan Pers Menurut Hukum Indonesia

a. Menurut Undang-Undang 1945

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Salah satu kategori

HAM yang paling hakiki adalah kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan pendapat, serta hak memperoleh informasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28F menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kebebasan informasi terutama dalam mendapatkan hak akses informasi dari Internet serta media massa lainnya seperti televisi, radio, surat kabar, buku dan lain sebagainya, juga merupakan nilai dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat dapat menjadi dasar dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, mengingat ketersediaan informasi yang memadai tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan secara efektif dan berarti.

Hak yang dimiliki oleh warga Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Seperti yang diketahui bahwa kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik. Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia.

Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini. Alasan normatif tentang signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Karenanya kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalisme yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi. Dengan demikian dasar pikiran mengapa warga harus dijamin haknya untuk mengetahui masalah publik, dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat, perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi yang bertolak dari hak asasi manusia.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut

(Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19).

Pasal 19 tersebut menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) membahas tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan pers.

1) Definisi pers

Pasal 1 angka 1 UU Pers memberikan pengertian pers sebagai berikut :

“pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 1 angka 5 UU Pers juga memberikan pengertian mengenai organisasi pers yaitu : organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

2) Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers

Dalam Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”

Dari pengertian kemerdekaan pers tersebut dapat disimpulkan bahwa asas yang melekat dalam diri pers adalah asas dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Fungsi pers sendiri diatur dalam Pasal 3 UU Pers, yaitu :

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan fungsi pers adalah sebagai berikut:⁵¹

a) Sebagai wahana komunikasi massa

Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antar warga negara dengan pemerintah dan antar berbagai pihak.

⁵¹ Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

b) Sebagai penyebar informasi

Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau Negara maupun dari warga negara ke Negara.

c) Sebagai pembentuk opini

Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi.

Salah satu kekuatan pers khususnya pada media massa adalah kepiawaiannya dalam memengaruhi sikap dan perilaku orang atau publik. Media cukup efektif dalam membangun kesadaran warga mengenai suatu masalah. Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat. Bahkan, para pemikir sosial seperti *Louis Wirth* dan *Talcott Parsons* menekankan pentingnya media massa sebagai alat kontrol sosial, karena mampu berkomunikasi intensif dengan publik dalam jangka waktu yang relatif singkat.⁵²

Dalam hal berita yang di informasikan oleh Pers berita haruslah mempunyai nilai. Nilai berita adalah sejumlah kriteria yang digunakan

⁵² Mochamad Riyanto Rasyid, *Kekerasan di Layar Kaca*, cetakan ke-1, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 24.

untuk menentukan kadar kelayakan peristiwa atau isu yang diberitakan media massa. Berikut ini nilai-nilai berita sebagaimana dipahami dan dipraktekkan banyak pihak:⁵³

- a) Keluasan Pengaruh (*magnitude*), dalam proses kerja jurnalistik, redaksi dan wartawan akan mengukur seberapa luas pengaruh suatu peristiwa terhadap khalayak. Semakin besar cakupan suatu peristiwa, semakin banyak orang yang berpotensi menanggung akibatnya (dalam pengertian positif atau negatif), semakin besar potensi peristiwa itu untuk diberitakan media atau untuk mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar dari media;
- b) Arti Penting (*significance*), redaksi atau wartawan dalam proses produksi berita akan mempertimbangkan seberapa penting arti suatu peristiwa bagi khalayak. Khalayak disini dalam arti masyarakat, pembaca, pemirsa, atau pendengar suatu media yang bisa jadi berbeda dengan media lain.
- c) Aktualitas (*actuality*), aktualitas adalah tingkat kebaruan suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi hari ini akan lebih berpeluang diberitakan daripada peristiwa yang terjadi kemarin.
- d) Kedekatan (*proximity*), dalam proses produksi berita, redaksi akan selalu menimbang kedekatan atau keterikatan suatu peristiwa

⁵³ Agus Sudibyo, *Strategi Media Relations*, cet.1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), Hlm.75-85

- dengan minat, kebutuhan, budaya, dan domisili khalayak suatu media.
- e) Popularitas (*prominence*), redaksi atau wartawan juga akan selalu mempertimbangkan tingkat keterkenalan seseorang, institusi, atau suatu dibandingkan dengan yang lain di mata khalayak.
 - f) Kejelasan (*clarity*), media selalu dituntut untuk menyampaikan kepada publik informasi-informasi yang terverifikasi, akurat, dan tidak multitafsir. Sementara waktu yang dimiliki redaksi untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi tersebut terbatas sekali. Maka bagi wartawan, peristiwa atau masalah yang jelas statusnya akan lebih berpeluang untuk diberitakan daripada peristiwa atau masalah yang masih spekulatif, ambigu, atau simpang siur.
 - g) Kejutan (*surprise*), peristiwa yang memberikan kejutan kepada khalayak, tak terduga, belum atau jarang terjadi akan berpeluang lebih besar untuk diberitakan media daripada peristiwa yang biasa terjadi dan tidak mengejutkan.
 - h) Dampak (*impact*), media juga selalu mempertimbangkan dampak dari suatu peristiwa terhadap khalayaknya, berapa banyak kerugian, korban dan lama dari suatu peristiwa yang terjadi.
 - i) Konflik (*conflict*), konflik bagaikan oase yang tak pernah kering dalam pemberitaan media. Dimensi konflik atau antagonisme selalu

menarik bagi media. Konflik tersebut juga bermacam-macam lingkup dan dimensinya.

- j) Kepedulian Masyarakat (*human interest*), sejauh mana peristiwa atau kisah dapat menyentuh perasaan kemanusiaan para khalayak dan menggerakkan kepedulian dan simpati. Hal ini sering jadi pertimbangan media dalam memproduksi berita. Khususnya untuk berita dalam format *feature* atau wawancara.

Ada beberapa hak dalam melangsungkan kegiatan pers yang harus diketahui dalam UU Pers ini yaitu:

- a. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. (Pasal 1 ayat 10).
- b. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. (Pasal 1 ayat 1)
- c. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. (Pasal 1 ayat 12)
- d. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (Pasal 4 ayat 3)

Sedangkan kewajiban kegiatan pers yang diatur dalam UU Pers yaitu:

- a. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. (Pasal 1 ayat 13)
- b. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (Pasal 5 ayat 1)

Dalam Pasal UU Pers, pers nasional mempunyai peranan sebagai berikut:

- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
- b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
- c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar.
- d) Melakukan pengawasan, kritik koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3) Perusahaan Pers

Pasal 1 Ayat 2 UU Pers menyatakan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pasal 10 UU Pers menegaskan bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang professional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang professional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

4) Dewan Pers

Disahkannya UU Pers membuat berubahnya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan :

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”

Fungsi dewan pers paska dibentuk UU Pers didorong agar dibentuk dewan pers yang independen. Hal mana pada masa orde baru, dewan pers merupakan penasehat pemerintah. Seiring dengan perkembangannya, dewan pers kini adalah pelindung kemerdekaan pers.⁵⁴

Menurut Pasal 15 ayat (2) UU Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

⁵⁴ www.wikipedia.org/wiki/dewanpers Diunduh pada tanggal 30 April 2020, Pukul 20:23.

g) Mendata perusahaan pers.

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Menurut Pasal 15 ayat 3 UU Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas :

- a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan
- b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan
- c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

5) Pers Asing

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pers asing yang akan meliput berita di Indonesia yaitu:⁵⁵

- a) Adanya izin dan proses *screening* dari aparat keamanan; Adanya
- b) kontrol kegiatan pers asing;
- c) Dilarang membuat berita fitnah;
- d) Dilarang menjelekkan Indonesia di dunia internasional;
- e) Dilarang menyebarkan berita berlebihan tentang gerakan separatisme.

6) Kode Etik Pers

Ditinjau dari segi bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang berarti sandi, pengertian dasarnya dalam ketentuan atau petunjuk yang sistemik.⁵⁶ Sedangkan kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti watak atau moral⁵⁷

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pers disebutkan pengertian kode etik adalah: “Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”

⁵⁵ <http://daerah.sindonews.com/read/999764/174/ini-syarat-media-asing-meliput-di-papua-1431314595> Diunduh pada tanggal 30 April 2020, Pukul 20:45.

⁵⁶ Bertens K. *Etika*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hlm. 1.

⁵⁷ Sukardi dan Wina Armada. *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*. (Jakarta : Dewan Pers, 2007). Hlm. 1

Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan memiliki dan harus mentaati kode etik jurnalistik. Hal mana, kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik adalah pada Dewan Pers, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 UU Pers.

7) Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam kebebasan pers terdapat dalam Pasal 17 UU Pers yang menyatakan :

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.”

Peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi cenderung sangat penting. Namun, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media tidak otomatis masyarakat boleh bertindak menghakimi wartawan dan media pers. Kriminalisasi terhadap wartawan dan media pers tidak dibenarkan.

Masyarakat harus terus turut mengawal kemerdekaan pers dengan cara memantau dan melaporkan analisis mengenai

pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers; serta menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Peran serta masyarakat juga untuk menjamin mereka mendapatkan informasi yang diperlukan.

8) Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana turut ditetapkan dalam UU Pers, yaitu :

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- b) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- c) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

e. Teori Pers

Dari dimensi sejarah, pertumbuhan dan perkembangan pers dunia secara umum dikenal beberapa macam teori atau konsep dasar tentang pers.

Teori tersebut mencerminkan sistem sosial dan sistem politik pada saat pers tersebut berkembang. Berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber, *Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm (1963)* dalam bukunya yang berjudul “*Four Theories of the Press*” mengemukakan empat teori tentang pers, yaitu:⁵⁸

a) Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*)

- (1)Masa: Abad 15 dan 16 (pada saat bentuk pemerintahan bersifat otoriter/kerajaan absolut)
- (2) Negara: Inggris, Perancis, Spanyol dan kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang.
- (3) Prinsip dasar: pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah.
- (4)Ciri-ciri
 - a. Pers harus tunduk kepada penguasa.
 - b. Pers tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kewenangan penguasa.
 - c. Penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dianut.

⁵⁸<http://www.class.uh.edu/comm/classes/comm4303/section1/fourtheories.html#fourtheoriespress> Diunduh pada Tanggal 7 mei 2020, Pukul 19:23.

- d. Penyimpangan dari kebijakan resmi, perbuatan yang menentang kode moral dan kecaman yang tidak dapat diterima oleh penguasa dipandang sebagai perbuatan pidana.
- e. Wartawan dan jurnalis tidak memiliki kebebasan dalam organisasi pers itu sendiri.

(5) Kelebihan

- a) Dengan adanya pengawasan, konflik dalam masyarakat cenderung berkurang.
- b) Mudah membentuk integritas dan konsensus yang diharapkan sehingga menciptakan suatu kondisi yang stabil.

(6) Kekurangan

- a) Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengeluarkan pandangan/pendapat.
- b) Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung merusak suana kerja dan pelaksanaan tugas pers.
- c) Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.

b) Teori Pers Liberal (*Libertarian*)

1. Masa: Abad 17 dan 18 (reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers).
2. Negara: Amerika, Inggris, Kanada, Swedia, Jerman, Belanda.
3. Prinsip dasar: pers harus bebas, mandiri dan independen dalam mendukung manusia untuk menemukan kebenaran.

4. Ciri-ciri:

- a) Publikasi bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga.
- b) Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin dan lisensi.
- c) Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana.
- d) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan, publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran.
- e) Tidak ada batasan hukum dalam upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.
- f) Wartawan dan jurnalis bebas berkreasi dalam organisasi mereka.

5. Kelebihan :

- a) Terbukanya kesempatan untuk berkreasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.
- b) Pers dapat melakukan tugasnya dengan baik tanpa adanya kekhawatiran akan pembredelan.
- c) Masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi secara bebas.

6. Kekurangan :

- a) Pers terlalu bebas sehingga tidak bersikap netral dan dapat memihak pada pihak tertentu.
- b) Rawan terjadi konflik dan kemerosotan moral dalam masyarakat akibat dari publikasi yang beredar tanpa adanya kebenaran yang pasti.

c) Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

- 1) Masa: Awal abad 20 (reaksi atas kebebasan mutlak dari teori Pers Liberal yang mengakibatkan kemerosotan moral dalam masyarakat).
Teori ini diumumkan oleh Komisi Kebebasan Pers Amerika.
- 2) Negara: Amerika, Inggris, Kanada.
- 3) Prinsip Dasar: Pers bebas disertai dengan tanggung jawab berdasarkan etika dan norma-norma yang berlaku.
- 4) Ciri-ciri :
 - a) Pers bebas namun tetap menerima kewajiban dan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat.
 - b) Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektifitas dan keseimbangan.
 - c) Pers dapat mengatur diri sendiri didalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

d) Pers sebaiknya menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.

e) Pers secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab

d) Teori Pers Komunis (*Marxist*)

1. Masa: Awal abad 20 (sebagai akibat dari sistem Komunis di Uni Soviet).

2. Negara: Uni Soviet

3. Prinsip dasar: Pers merupakan sepenuhnya instrumen pemerintah (partai) dan negara.

4. Ciri-ciri:

a) Pers digunakan untuk instrumen persatuan didalam negara dan didalam partai.

b) Pers hampir secara eksklusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi.

c) Pers tidak dimiliki secara pribadi.

d) Pers harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi.

e) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa.

e) Teori Pers Pancasila

Sistem pers Indonesia tidak terlepas dari hubungannya dengan pemerintah, masyarakat dan negara, dimana pers juga merupakan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pers digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa yakni :

1. Mewujudkan kehidupan yang demokratis berdasarkan pancasila
2. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur materil, spritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia.

Sistem pers di Indonesia dapat dikatakan sebagai sistem pers pancasila, yang dilatarbelakangi oleh dua peristiwa yakni peristiwa malaria dan peristiwa pambredelan.

f. Asas Pers

a. Asas *Pars Prototo*

Pars prototo adalah sebuah frase latin yang berarti sebagian untuk seluruhnya. Asas ini bermakna bahwa sistem pemerintahan suatu negara menentukan sistem pers yang berlaku dalam negara tersebut.

b. Asas *Trial by Press*

Asas ini menyatakan bahwa pers tidak berwenang untuk mengadili seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kewenangan tersebut adalah milik aparat penegak hukum. Pers juga tidak boleh melakukan intervensi dalam prosedur penegakan hukum oleh aparat berwenang.

c. Asas *Cover Both Side*

Asas ini menyatakan bahwa pers harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berarti bahwa pers tidak memihak pada salah satu pihak.

g. Kebebasan Pers

Kebebasan pers berasal dari 2 kata yaitu “kebebasan” dan “pers”. Menurut KBBI, “kebebasan” berarti keadaan bebas; kemerdekaan. Definisi pers telah dibahas sebelumnya diatas dan berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai definisi kebebasan pers.

a) Dalam KBBI, kebebasan pers adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa.

- b) Menurut Oemar Seno Adji, kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah manifestasi dari pengertian pers dalam arti sempit, yaitu menyiarkan gagasan atau berita dengan jalan kata tertulis.
- c) *John C. Merrill* merumuskan kebebasan pers sebagai suatu kondisi riil yang memungkinkan para pekerja pers bisa memilih, menentukan dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka.
- d) Amir Syamsudin berpendapat bahwa kemerdekaan pers mempunyai makna pers harus dijalankan didalam bingkai moral, etika dan hukum. Sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum, yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik disertai hati nurani insan pers dalam menjalankan profesinya.